Transaksi Kripto Capai Rp370 Triliun, Mendag Ingatkan Tetap Waspada

Tanggal	: Sabtu , 19 Juni 2021
Media	: Investordaily.co.id
Halaman	: 1
Wartawan	: Mashud Toarik
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Muhammad Lutfi *(Menteri Perdagangan)*
Rubrik	: market & corporate
Topik	: Kripto

Transaksi Kripto Capai Rp370 Triliun, Mendag Ingatkan Tetap Waspada

Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:31 WIB
Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Animo masyarakat terhadap transaksi aset kripto terus meningkat. Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI mencatat hingga Mei 2021, transaksi aset kripto mencapai Rp370 triliun.

Tingginya minat masyarakat pada aset uang digital ini membuat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tergerak untuk mengimbau masyarakat agar mempelajari cara kerja perdagangan aset kripto sebelum mulai berkecimpung dan melakukan transaksi. Menurutnya hal ini sangat penting untuk mencegah kerugian akibat tidak memahami dinamika aset kripto.

"Tetaplah waspada sebelum bertransaksi aset kripto," ujar Mendag Lutfi dalam sebuah webinar belum lama ini.

Lebih jauh Mendag meminta masyarakat diminta lebih waspada dan lebih memahami karakteristik aset kripto sebelum memutuskan ikut berdagang aset kripto. "Kita sedang di persimpangan jalan, suatu disrupsi yang tidak bisa kita pungkiri. Kita harus samasama mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum kita bertransaksi," katanya.

Mendag Lutfi menjelaskan tren jual beli aset kripto akan terus meningkat dan nilai transaksinya akan terus bertambah. Pada 2020, masyarakat Indonesia yang bertransaksi aset kripto mencapai 4 juta orang dengan nilai transaksi mencapai Rp65 triliun. Kemudian hingga akhir Mei 2021, jumlah masyarakat yang bertransaksi aset kripto naik menjadi 6,5 juta orang dan nilai transaksinya meroket menjadi Rp370 triliun.

Karena potensi yang semakin besar, Kemendag menurutnya perlu meregulasi transaksi aset kripto dengan baik. Regulasi untuk transaksi aset kripto akan diterapkan dan disesuaikan agar tercipta peraturan yang optimal.

"Kemendag harus mengatur ini dengan baik. Kita akan menggunakan policy sandbox. Kita akan jalan dulu dan pada saat bersamaan kita perbaiki peraturannya agar menjamin keamanan dan kerahasiaan transaksi," kata Mendag Lutfi.

Sementara untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap perdagangan aset kripto, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Aset Kripto dan perubahannya.

Daftar 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dapat dilihat di Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Kemudian, sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 tentang Juknis Perdagangan Aset Kripto dan telah disempurnakan menjadi Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Juknis Perdagangan Aset Kripto di Pasar Fisik Bursa bahwa saat ini telah ada 13 Calon Pedagang Aset Kripto yang terdaftar di Bappebti.

Menurut Mendag Lutfi, perdagangan aset kripto di Indonesia harus tetap berkiblat pada asas perdagangan di Indonesia, yaitu perdagangan yang adil, menjaga equal level playing field, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Disampaikan, Kemendag memiliki Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk mengawasi perdagangan aset kripto. Selain itu, Kemendag juga akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta para pemangku kepentingan dalam perdagangan aset kripto untuk memastikan kenyamanan bertransaksi aset kripto dan membangun ekosistem yang bermanfaat.

"Kita akan bekerja sama agar kita sama-sama menjadi bangsa yang bisa lebih dulu menikmati keleluasaan menguasai aset kripto," ungkap Mendag Lutfi.